



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai**

Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, email: leni75@gmail.com;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamaraja, Gang Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, email: advokatayani@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 93/S.Kuasa/II/2025 tanggal 13 Februari 2025;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2025

Halaman 1 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik (*e-Court*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Pernikahan di Kecamatan XXX Kota Pontianak, pada hari Ahad (minggu) tanggal 11 Juli 1999 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1420 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 504/65/VII/1999 tanggal 12 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Pontianak;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama 1. **NAMA ANAK** Lahir Pontianak 18-08-2004, dan sekarang ini terhadap anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama Jl. XXX XXX, Kabupaten Ketapang sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat begitu bahagia, namun menjelang akhir tahun 2021 Tergugat mulai menunjukkan sifat atau kebiasaan yang kurang baik seperti sering tidak pulang ke rumah dan tidur dikantornya, Tergugat juga membuat ruangan untuk tempat tinggal dikantornya, dan saat ini Tergugat bertugas pada Kantor Kelurahan XXX, Tergugat sering marah-marah dengan tidak jelas, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut pernah ditegurkan oleh Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran, kemudian perbuatan yang sama terulang kembali pada bulan di bulan Oktober 2022 dan atas kejadian tersebut ditegurkan kembali oleh Penggugat namun tetap juga tidak dihiraukan oleh Tergugat, dan atas kejadian tersebut Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dan tidak dianggap lagi sebagai seorang istri dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin semenjak bulan Nopember 2021 dan sebagai langkah terakhir yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ketapang dan

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berpisah dari Tergugat semenjak bulan Desember 2021;

6. Bahwa terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK** Lahir Pontianak 18-08-2004 sebagaimana Posita -2 (dua) tersebut diatas, hak asuh atau hak pemeliharannya mohon ditetapkan kepada Pengguga;

7. Bahwa mengingat anak yang sekarang ini dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk memberikan biaya Nafkah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk tiap bulannya, ditambah 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, dengan menyerahkan biaya Nafkah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh atau hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama 1. **NAMA ANAK** Lahir Pontianak 18-08-2004 sebagaimana Posita -2 (dua) tersebut diatas, berada pada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Nafkah kepada anak sebagaimana Posita -2 (dua) tersebut diatas sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, ditambah 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, dengan menyerahkan biaya Nafkah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) dengan surat tercatat Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 16 Februari 2025, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 504/65/VII/1999, tanggal 12 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Pontianak, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Camat XXX, Kabupaten Ketapang, yang buat oleh Tergugat, tanggal 18 Februari 2025, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6104-XXX atas nama **NAMA ANAK** yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Surat Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Maret 2025, lembar 12 atas nama Tergugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi tanda **P.4**;

B. Saksi-saksi:

1. **XXX XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal Termohon sering tidak pulang kerumah dan sering menginap di kantornya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. **XXX XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal Termohon sering tidak pulang kerumah dan sering menginap di kantornya di Kantor Kelurahan Desa XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Pontianak;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) dengan surat tercatat Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp tanggal 16 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Gang Betet Komplek Yuki Green House Nomor 5, Kelurahan Sampit, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, email: advokatalyani@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 93/S.Kuasa/II/2025 tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Tergugat Seorang PNS

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Camat XXX, Kabupaten Ketapang, tanggal 18 Februari 2025 (*vide*, bukti **P.2**), yang hal ini berkaitan dengan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana telah diketahui oleh atasannya bahwa Tergugat sedang digugat cerai oleh istrinya, maka Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga gugatan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti **P.1**). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Pertimbangan Pokok Perkara dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2) dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama **NAMA ANAK** (*vide*, petitum angka 3), serta Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak terhadap anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga dewasa (*vide*, petitum angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan gugatan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian, hak asuh anak (*hadhanah*), dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan perceraian dengan *hadhanah* (hak asuh anak) dan gugatan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 sampai dengan P.4) yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **XXX XXX** (teman Penggugat) dan **XXX XXX** (teman Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Pontianak. Majelis Hakim menilai bukti **P.1** merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian, yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS sedang digugat cerai oleh istrinya telah memberitahukan kepada atasannya, yang hal itu merupakan syarat administrasi bagi seorang PNS yang akan melaksanakan perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan diawal;

Menimbang, bukti **P.3** berupa kutipan akta kelahiran merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata. Dan secara materiil **P.3** menerangkan bahwa **NAMA ANAK**, laki-laki adalah anak dari pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2004;

Menimbang, bukti **P.4** berupa daftar gaji pns merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata. Dan secara materiil membuktikan bahwa Tergugat saat ini masih bekerja sebagai PNS di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, dengan pangkat golongan III/c dan gaji bersih sebesar Rp4.704.900,00 (empat juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sama-sama mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat jarang pulang dan sering menginap di kantornya, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan memilih pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2021 hingga saat ini. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 1999;
2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2021 hingga saat ini karena Tergugat jarang pulang dan sering menginap di kantornya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki tanggal lahir 18 Agustus 2004, yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kantor Kelurahan XXX dengan gaji/penghasilan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah tampak adanya ketidak

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan dalam rumah tangganya yang hal tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Disisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri telah melalaikan kewajibannya tanpa ada tanda-tanda untuk memperbaikinya, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tersebut adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan *madharat* yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni “Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya”, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Pertimbangan *Hadhanah* (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar hak asuh anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki tanggal lahir 18 Agustus 2004 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki tanggal lahir 18 Agustus 2004, dan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: "dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih mempunyai banyak waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadits dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “*Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur dua belas tahun) adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut, anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berumur lebih dari 12 tahun atau telah *mumayyiz*, sehingga anak tersebut diberikan hak kebebasan untuk memilih, apakah ingin dibawah asuhan ibunya (Penggugat)? atau apakah ingin dibawah asuhan ayahnya (Tergugat)?;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa anak tersebut saat ini senyatanya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat secara sehat, dan lagi pula selama proses pemeriksaan perkara a quo Tergugat juga tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai anak tersebut sampai dengan saat ini tetap memilih hak pengasuhannya di bawah asuhan ibunya (Penggugat) dan Tergugat dianggap tidak keberatan mengenai pengasuhan anak, oleh karenanya anak tersebut juga patut dan beralasan secara hukum untuk ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka apabila pemegang hak *hadhanah* tidak memberikan akses kepada pihak lain dan menghalang-halangi hak masing-masing pihak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki tanggal lahir 18 Agustus 2004 berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk satu orang anak yang sekarang tinggal dan di asuh Penggugat, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya (*vide*, petitum angka 4);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak keberatan dengan tuntutan nafkah anak, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran tuntutan nafkah anak yang wajib dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu." Dan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: "Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah untuk kebutuhan atau keperluan hidup anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al-Um halaman 78, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini yang menegaskan:

أَنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَفُومَ بِالْمُؤْتَةِ الَّتِي فِي صَلَاحِ صِعَارٍ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَتَعَقَّةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, terhadap besaran/nominal nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pembebanan biaya/nafkah anak

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (ayahnya) diperlukan adanya pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan sekitar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya sebagaimana bukti **P.4** dan pertimbangan fakta hukum angka 5;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berdasar pada kelayakan dan kepatutan, patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk satu orang anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan fluktuasi kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya (SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki lahir tanggal 18 Agustus 2004, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak untuk anak tersebut di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. : Rp20.000,00

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| | Panggilan Pertama | | |
| | Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| | Pemberitahuan | : | Rp10.000,00 |
| 2. | Proses Panggilan | : | Rp100.000,00 |
| 3. | Pemberitahuan | : | Rp60.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan | : | Rp30.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp270.000,00 |

Terbilang: dua ratus tujuh puluh ribu rupiah